



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gamal Siregar Alias Opung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/2 Februari 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan No. 199/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 22 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gamal Siregar alias Opung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tidak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gamal Siregar Alias Opung dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti : N i l i ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GAMAL SIREGAR Als OPUNG pada pertengahan bulan Desember tahun 2016 bertempat di Dsn VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pertengahan bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 13.30 WIB saat SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI sedang berjalan di depan rumah WAK EDHAH, WAK EDHAH berkata “kelen mau nyari uban uwak, nanti uwak kasi lima ribu satu orang• setelah itu CHINTIA berkata “mau wak”, dan setelah itu WAK EDHAH berkata “disana aja kita yok, di pondok wak gamal biar gak kenak panas, disini panas kali”. Dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI mengikuti WAK EDHAH pergi ke rumah terdakwa. Setelah itu setelah selesai mencari uban dan membersihkan rumah WAK EDHAH, DWI SARTIKA Als DWI kembali ke rumahnya dan SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA pergi ke rumah Nenek Brandan. Dan saat berjalan di belakang rumah terdakwa, SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI bertemu terdakwa dan terdakwa memanggil SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI dan berkata “kelen mau uang, tapi kelen opung cium” lalu CHINTIA menjawab “kami mau pung”. Dan setelah itu CHINTIA bertanya kepada opung “siapa duluan pung? lalu opung menunjuk SANDI AULIA Als SANDI dan setelah itu CHINTIA berkata “ayoklah kak cepat demi uang sepuluh ribu” dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI saling menolak untuk dicium opung dan setelah itu terdakwa langsung menarik tangan SANDI AULIA Als SANDI ke kamar mandi rumahnya namun SANDI AULIA Als SANDI tidak mau dan setelah itu akhirnya karena terus ditarik akhirnya SANDI AULIA Als SANDI berkata “awak gamau, di kandang bebek aja” dan setelah itu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri SANDI AULIA Als SANDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berkata “nah sana ko pigi, awas kau bilang sama siapa- siap, Abis itu kau panggil kawanmu satu lagi” sambil melemparkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu SANDI AULIA Als SANDI langsung berlari, setelah itu SANDI AULIA Als SANDI menyuruh CHINTIA untuk menemui terdakwa dan CHINTIA menemui terdakwa dan terdakwa berkata “kau masuk WC”, dan setelah itu CHINTIA masuk ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi terdakwa dan saat itu SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA dan DWI SARTIKA Als DWI menguping dan SANDI AULIA Als SANDI mendengar terdakwa berkata “kau ikuti apa kubilang nanti kubelikan kau hp, jangan kayak SANDI di kandang bebek” dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI mendengar CHINTIA berkata “œkok cuma sepuluh ribu pung, gak dua puluh ribu”• dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI, DINDA PARAMITA Als DINDA dan DWI SARTIKA Als DWI melihat CHINTIA keluar dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada SANDI AULIA Als SANDI dan berkata “œini punya kakak tadi”, lalu setelah itu SANDI AULIA Als SANDI menolak DINDA PARAMITA Als DINDA dan berkata “cepat din, masak kami aja yang dicium opung” dan DINDA PARAMITA Als DINDA langsung pergi dan menemui terdakwa di dalam WC nya. Dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI mengintip terdakwa sedang mencium pipi kanan DINDA PARAMITA Als DINDA sebanyak 1 (satu) kali di kening, 2 (dua) kali pipi kanan dan 2 (dua) kali pipi kiri, dan setelah itu DINDA PARAMITA Als DINDA langsung keluar dan berlari menemui SANDI AULIA Als SANDI, CHINTIA dan DWI SARTIKA Als DWI dan kembali ke rumah masing-masing;

Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.30 WIB saat SANDI AULIA Als SANDI sedang bersih-bersih di rumah terdakwa bersama dengan DILA LESTARI Als DILA dan DWI SARTIKA Als DWI setelah terdakwa selesai mengangon (memberi makan) kambingnya di dekat rumah KAK DEDEK, lalu terdakwa memanggil SANDI AULIA Als SANDI dan SANDI AULIA Als SANDI menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa berkata “kau mau uang enam puluh ribu, nanti bagi sama kawanmu sepuluh-sepuluh kau empat puluh, mau kau kan?”, lalu terdakwa mengajak SANDI AULIA Als SANDI masuk ke dalam rumah KAK DEDEK, namun SANDI AULIA Als SANDI tidak mau lalu terdakwa berkata “jangan diluar lah dinampak orang nanti, yaudah masuk kamar mandi aja” namun SANDI AULIA Als SANDI tetap tidak mau dan terdakwa langsung menarik tangan SANDI AULIA Als SANDI dan SANDI AULIA Als SANDI mengikuti terdakwa lalu terdakwa langsung menciumi pipi kanan dan kiri SANDI AULIA Als SANDI dan terdakwa membuka celana SANDI AULIA Als SANDI dan setelah itu SANDI AULIA Als SANDI langsung menyepak kaki terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi lalu terdakwa langsung membuka celana SANDI AULIA Als SANDI dan meraba-raba kemaluan SANDI AULIA Als SANDI setelah itu terdakwa meremas-remas payudara SANDI AULIA Als SANDI dan menusuk-nusukkan jari telunjuknya ke kemaluan SANDI AULIA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SANDI dan setelah itu terdakwa langsung menyuruh SANDI AULIA Als SANDI memakai celana lalu terdakwa langsung memberikan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan menyuruh SANDI AULIA Als SANDI pergi dan berkata "nanti kau bagi sama kawanmun dua puluh-dua puluh" lalu SANDI AULIA Als SANDI langsung berlari dan kembali pulang;

Bahwa terdakwa melakukan cabul terhadap SANDI AULIA ALS SANDI mencium 2 (dua) kali dan mengkobel kemaluan korban SANDI AULIA ALS SANDI dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beri uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa melakukan cabul terhadap DINDA PARAMITA ALS DINDA sekali mencium pipi dan terdakwa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta terdakwa melakukan cabul terhadap DWI SARTIKA ALS DWI sekali mencium pipi korban dan terdakwa beri uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205130407110008 yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat diketahui jika saksi DINDA PARAMITA lahir pada tanggal 21 Maret 2006 dan masih berusia 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi DINDA PARAMITA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/VIS/PUSK/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh dr. Indra Bambang S selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan : Tidak ada ditemukan kelainan;

Bahwa berdasarkan Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Nomor Induk/NISN : 12.1143 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Paluh Manis Kec.Gebang Kab. Langkat diketahui jika saksi SANDI AULIA Als SANDI lahir pada tanggal 16 Juli 2006 dan masih berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi SANDI AULIA Als SANDI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/VIS/PUSK/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh dr. Indra Bambang S selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan : Tidak ada ditemukan kelainan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Nomor Induk/NISN : 11.1114/0052093384 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat diketahui jika saksi DWI SARTIKA ALS DWI lahir pada tanggal 16 Februari 2005 dan masih berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi DWI SARTIKA ALS DWI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/VIS/PUSK/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh dr. Indr Bambang S selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan : Tidak ada ditemukan kelainan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Aulia Alias Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi sedang bermain-main dengan Dinda, Chintia dan Dwi dan saat berjalan di belakang rumah Terdakwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa memanggil saksi dan teman-teman saksi dan berkata "kalian mau uang, tapi kalian opung cium" lalu Chintia menjawab mau pung", lalu Chintia menjawab siapa yang duluan pung, dan Terdakwa menunjuk saksi, lalu Cintia bilang ayoklah kak demi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi mau dan disuruh Terdakwa masuk ke dalam wc kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi keluar dan berkata "awas jangan bilang siapa-siapa" lalu saksi keluar selanjutnya teman saksi masuk secara bergantian ke dalam wc dan dicium sama Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang masing masing uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan teman-teman saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu di bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 pada saat Terdakwa sedang memberi makan kambing dibelakang rumah, Terdakwa memanggil saksi dan berkata "kau mau uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nanti kau bagi sama kawanmu sepuluh-sepuluh kau empat puluh" kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke kandang bebek, tetapi saksi tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan saksi dan menciumi pipi kanan dan kiri saksi, lalu membuka celana saksi dan meraba-raba kemaluan saksi dan meremas remas payudara saksi dan menusuk-nusukkan jarinya ke lobang kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana saksi kemudian memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pergi ;
 - Bahwa saksi tidak ada merasakan sakit pada kemaluan saksi ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
2. Nur Kamisah Alias Inong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Sandi Alulia Alias Sandi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sandi Aulia Alias Sandi karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di daerah di Kalimantan ;
 - Bahwa pada sekira bulan Januari 2017 saksi mendapat informasi melalui Handphone bahwa anak saksi bernama Sandi Aulia Alias Sandi telah dicabuli oleh Terdakwa di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi pulang dan membuat laporan ke Polres Langkat ;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dimana Terdakwa memberikan biaya perobatan bagi saksi Sandi Aulia Alias Sandi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Dinda Paramita Alias Dinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi Sandi Aulia kemudian Chintia baru berikutnya saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencium pipi saksi Sandi Aulia, Chintia dan saksi, Terdakwa memberikan uang masing-masing sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mencium pipi saksi Sandi Aulia karena Terdakwa melakukannya di dalam wc, sedangkan saksi dan Chintia menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak ada merasakan sakit pada saat Terdakwa mencium pipi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sandi Aulia karena pada saat kejadian saksi dan suami saksi sedang bekerja di daerah Medan ;
 - Bahwa saksi diberitahu melalui handphone pada bulan Januari 2017 bahwa banyak anak-anak di kampung yang telah dicabuli oleh Terdakwa salah satunya anak saksi kemudian saksi pulang dan menanyakan kepada anak saksi dan oleh anak saksi menerangkan bahwa Terdakwa ada mencium pipi kiri dan kanan anak saksi oleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Dwi Sartika Alias Dwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi Sandi Aulia Alias Sandi kemudian Chintia, Dinda Paramita Alias Dinda dan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sandi Aulia, Chintia, Dinda dan saksi uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mencium pipi kiri dan kanan saksi, tidak ada memegang kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada merasa kesakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang saksi korban yang bernama saksi Sandi Aulia, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika di dalam kamar mandi milik orang tua Terdakwa di Dusun VII Gang Melati Desa Paluh Manis, Kecamatan gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengatakan jika saksi Sandi Aulia, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika mau Terdakwa cium, Terdakwa akan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium saksi Sandi Aulia, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika secara bergiliran kemudian memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ataupun kekerasan terhadap para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada memegang payudara dan kemaluan saksi Sandi Aulia dan Terdakwa melakukannya karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas para saksi korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dengan orang tua para saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 001/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dwi Sartika, Nomor 002/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dinda Paramita dan Nomor 003/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Sandi Aulia masing-masing tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sandi Aulia Alias Sandi sedang bermain-main dengan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan pada saat berjalan di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi, Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi dan berkata “kalian mau uang, tapi kalian opung cium” lalu Chintia menjawab mau pung”, lalu Chintia menjawab “siapa yang duluan pung?” dan Terdakwa menunjuk saksi Sandi Aulia Alias Sandi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke dalam wc kemudian mencium pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar dan berkata “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar selanjutnya saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi masuk secara bergantian ke dalam wc dan Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi secara bergantian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mencium saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi, Terdakwa memberikan uang masing masing uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, hari Minggu di bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memberi makan kambing di belakang rumah, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan berkata “kamu mau uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nanti kau bagi sama kawanmu sepuluh-sepuluh kau empat puluh” kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke kandang bebek, tetapi saksi Sandi Aulia Alias Sandi tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan menciumi pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia Alias Sandi, lalu membuka celana dan meraba-raba kemaluan dan meremas payudara saksi Sandi Aulia Alias Sandi setelah itu Terdakwa



menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi memakai celana saksi Sandi Aulia Alias Sandi kemudian memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sandi Aulia Alias Sandi pergi ;

- Bahwa benar saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika tidak ada merasakan sakit pada kemaluannya ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 001/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dwi Sartika, Nomor 002/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dinda Paramita dan Nomor 003/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Sandi Aulia masing-masing tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan kelainan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa benar Terdakwa dan orang tua para saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi disebut pula sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Gamal Siregar Alias Opung, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak memperlmasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Gamal Siregar Alias Opung adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Gamal Siregar Alias Opung, sehingga dengan demikian unsur setiap orang secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ketiga ini yang lebih dahulu harus dibuktikan adalah tentang ada atau tidaknya terjadi percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sandi Aulia Alias Sandi sedang bermain-main dengan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan pada saat berjalan di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi, Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi dan berkata "kalian mau uang,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi kalian opung cium” lalu Chintia menjawab mau pung”, lalu Chintia menjawab “siapa yang duluan pung?” dan Terdakwa menunjuk saksi Sandi Aulia Alias Sandi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke dalam wc kemudian mencium pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar dan berkata “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar selanjutnya saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi masuk secara bergantian ke dalam wc dan Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi secara bergantian;

Bahwa setelah Terdakwa selesai mencium saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi, Terdakwa memberikan uang masing masing uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, hari Minggu di bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memberi makan kambing di belakang rumah, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan berkata “kamu mau uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nanti kau bagi sama kawanmu sepuluh-sepuluh kau empat puluh” kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke kandang bebek, tetapi saksi Sandi Aulia Alias Sandi tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan menciumi pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia Alias Sandi, lalu membuka celana dan meraba-raba kemaluan dan meremas payudara saksi Sandi Aulia Alias Sandi setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi memakai celana saksi Sandi Aulia Alias Sandi kemudian memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sandi Aulia Alias Sandi pergi ;

Menimbang, bahwa para saksi korban tidak ada merasakan sakit pada kemaluannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 001/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dwi Sartika, Nomor 002/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Dinda Paramita dan Nomor 003/VIS/PUSK/I/2017 atas nama Sandi Aulia masing-masing tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan kelainan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita dan saksi Dwi Sartika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut saja ada terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain sehingga mengikuti kemauannya. Dalam hal ini, pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras, asal saja mengakibatkan yang diperlakukan tidak sah itu mengikuti kemauan atau tidak berdaya lagi atau juga akhirnya bersedia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak hati nuraninya;

Bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah adanya berupa gerakan (aktivitas), sikap atau ucapan sekalipun tidak keras diucapkan, tapi isinya menimbulkan ketakutan. Sedangkan sikap atau gerakan fisik ini dapat berupa memegang tangan dengan erat dan mendorong sehingga jatuh akibatnya orang yang diperlakukan akhirnya takut dan menyerah serta mengikuti kemauan orang lain yang bertentangan dengan hati nuraninya;

Memaksa artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perkataan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang tidak benar dan kebohongan tersebut lebih dari satu kata, sehingga kebohongan yang satu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang diajak yang apabila mengetahui yang sebenarnya orang yang diajak itu tidak akan mau berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang apabila para saksi korban mau dicium oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengatakan jangan mengatakan kepada siapa-siapa sambil memberikan uang kepada masing-masing saksi korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti ada membujuk para saksi korban agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah saksi korban Sandi Aulia Alias Sandi tergolong kepada yang disebut “anak” sebagaimana disyaratkan unsur kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama Sandi Aulia yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Gebang, Saparuddin menerangkan bahwa saksi korban Sandi Aulia lahir pada tanggal 16 Juli 2006, berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-27062013-0177 menerangkan bahwa Dinda Paramitha lahir pada tanggal 21 Maret 2006, dan berdasarkan Buku Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama Sandi Aulia yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Gebang, Saparuddin menerangkan bahwa saksi Dwi Sartika lahir pada tanggal 16 Pebruari 2005, sehingga pada saat kejadian tersebut para saksi korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian para saksi korban masih tergolong anak, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sandi Aulia Alias Sandi sedang bermain-main dengan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, Chintia dan Dwi Sartika Alias Dwi di Dusun VII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan pada saat berjalan di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi, Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi dan berkata "kalian mau uang, tapi kalian opung cium" lalu Chintia menjawab mau pung", lalu Chintia menjawab "siapa yang duluan pung?" dan Terdakwa menunjuk saksi Sandi Aulia Alias Sandi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke dalam wc kemudian mencium pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar dan berkata "awas jangan bilang siapa-siapa" lalu saksi Sandi Aulia Alias Sandi keluar selanjutnya saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi masuk secara bergantian ke dalam wc dan Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi secara bergantian;

Bahwa setelah Terdakwa selesai mencium saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi, Terdakwa memberikan uang masing masing uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sandi Aulia Alias Sandi, saksi Dinda Paramita Alias Dinda, saksi Chintia dan saksi Dwi Sartika Alias Dwi;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, hari Minggu di bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memberi makan kambing di belakang rumah, Terdakwa memanggil saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan berkata "kamu mau uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nanti kau bagi sama kawanmu sepuluh-sepuluh kau empat puluh" kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandi Aulia Alias Sandi masuk ke kandang bebek, tetapi saksi Sandi Aulia Alias Sandi tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan saksi Sandi Aulia Alias Sandi dan menciumi pipi kanan dan kiri saksi Sandi Aulia Alias Sandi, lalu membuka celana dan meraba-raba kemaluan dan meremas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi Sandi Aulia Alias Sandi setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sandi Aulia Alias Sandi memakai celana saksi Sandi Aulia Alias Sandi kemudian memberikan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Sandi Aulia Alias Sandi pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan orang tua para saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gamal Siregar Alias Opung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.